

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dihormati, didukung, serta dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan negara dalam rangka melindungi harkat serta martabat manusia. Perdagangan manusia adalah suatu kejahatan terhadap hak asasi manusia yang merampas harkat serta martabat pribadi manusia, sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengaturan yang terfokus pada masalah tersebut.

Perdagangan orang merupakan sesuatu yang sudah biasa terdengar di tengah masyarakat mengingat besarnya jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia. Keganjilan ini menjadi pusat perhatian di antara masyarakat umum. Seperti yang diketahui, perdagangan orang ialah salah satu bentuk praktik kejahatan yang melanggar harkat serta martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan dasar yang dialami secara langsung oleh masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan yang dirasa baru didalam sistem peraturan yang ada di Indonesia, sesungguhnya tindak pidana perdagangan orang sudah ada sejak dahulu.

Hal ini karena fakta dilapangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang baru disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Saat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum disahkan oleh pemerintah. Penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada Pasal 297, dan Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berjalannya waktu penerapan pada pasal 297 dan Pasal 298 KUHP dianggap sudah tidak sesuai lagi. Regulasi hukum mengenai perdagangan orang disesuaikan pada hukum nasional yang mengacu pada kaidah-kaidah / norma-norma hukum, mekanisme serta prosedur hukum serta filsafat dan budaya hukum(Dr.Hj.Henny Nuraeny,S.H., 2016, hal. 87–90)

Sampai saat ini para perempuan yang dianggap pekerja seks komersial selalu dianggap menjadi korban, pada kenyataanya para perempuan ini secara aktif menjajakan dirinya. Tentu hal ini bukan ciri-ciri sebagai seorang korban. Tindakan aktif dari subjek hukum yang dianggap sebagai korban yang seharusnya bertindak pasif dalam hal ini wanita sebagai pelaku prostitusi. Perlindungan korban dilakukan dengan 3 tahap diantaranya restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan atau reintegrasi sosial. Menurut peraturan perundang-undangan yang membahas TPPO yaitu korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik itu fisik, psikis, mental, ekonomi,sosial dan/atau seksual, yang diakibatkan oleh *human trafficking*.

Artinya peraturan perundang-undangan TPPO hanya menyasar pelaku perdagangan orang bukan pribadi, atau dapat disebut sebagai mucikari. Peraturan perundang-undangan TPPO tidak menunjang pelaku dari kegiatan prostitusi. Sementara bertambah banyak wanita menjadi pekerja seks komersial yang bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup.(Pascawati, 2019, hal. 50–51)

Masalah prostitusi didalam KUHP tercakup pada Pasal 506 serta 296. Ketentuan pasal ini melarang siapapun mencari nafkah atau mencari nafkah serta mengambil keuntungan dari aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. Hukum pidana umum menjelaskan didalamnya tidak terdapat ketentuan yang digunakan untuk membujuk PSK atau pengguna jasa terdapat dua pasal ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum pidana umum, mucikari hanya diatur bahwa para pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.(Muhtadi, 2021, hal. 2129–2130)

UU PTPPO disebutkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No 21 Tahun 2007 adalah tindak pidana perdagangan orang. Salah satu pertimbangan dalam pembentukan Undang-undang TPPO ialah komitmen nasional serta internasional terkait mencegah dan memberantas *human trafficking*.

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasari suatu tindakan yang

tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran seseorang itu jahat. Dalam konsep pertanggungjawaban, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Tindakan yang jahat, buruk atau jelek yang dilakukan oleh pelaku disebut perbuatan pidana. orang yang melakukan perbuatan pidana disebut subjek pidana. memperdagangkan atau memperjualbelikan manusia disebut jenis perbuatan pidana yang dilakukannya. Eksploitasi yang menjadi tujuan dari tindakan tersebut. Eksploitasi adalah Tindakan disertai atau tidaknya persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Ada dua unsur yang terkandung dalam definisi eksploitasi, yang meliputi:

1. tindakan, dan
2. tujuannya

Artis yang terlibat dalam jaringan prostitusi online telah menjadi fenomena gunung es, menunjukkan kepada kita bahwa dunia prostitusi domestik tidak hanya melibatkan orang biasa, tetapi juga di jejaring sosial,

masyarakat seperti artis dan selebriti, yang sering menghiasi layar kaca opera atau acara hiburan lainnya yang dibintanginya. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa prostitusi selalu mengekspos perempuan, dari semua lapisan masyarakat, pada eksploitasi. (Malik, 2019, hal. 1)

Bagi sebagian orang, dunia prostitusi adalah bisnis yang menggiurkan. Ini tidak hanya menjanjikan kesenangan fisik yang imajinatif, tetapi juga keuntungan materi yang sangat besar. Keuntungan fisik dari berbisnis di dunia prostitusi setidaknya bisa diungkap polisi dengan memeriksa rekening seorang geromo atau mucikari, tersangka jaringan prostitusi secara online.

Gaya hidup mewah menjadi kebutuhan di kalangan artis. Semakin mewah gaya hidupnya, semakin terkenal namanya di dunia hiburan, sehingga ia akan selalu mendapatkan pekerjaan lebih banyak untuk tampil di drama TV atau acara-acara TV lainnya. Namun kenyataannya banyak artis yang terjebak dalam dunia sosial hedonistik yang akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu bekerja sebagai PSK.

Eunike Sri Tyas Suci, psikolog yang pernah melakukan penelitian terhadap PSK, juga menyebut tuntutan gaya hidup dan motivasi ekonomi sebagai alasan utama mengapa PSK kini terjebak dalam prostitusi online. Keputusan seseorang untuk menjadi PSK seringkali merupakan keputusan yang sadar dan rasional untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, ujarnya. Menurutnya, keinginan mencari uang untuk tampil menarik mungkin menjadi alasan penting mengapa sebagian remaja putri menjadi

pekerja seks di perkotaan, termasuk di industri hiburan. Karena mereka tidak dapat menahan diri dalam hubungan yang mencolok ini, beberapa wanita muda berusaha untuk terlihat glamor dengan mencari klien berkantong tebal. Begitu juga mereka yang dicap artis. (Malik, 2019, hal. 5)

Banyak artis terjebak dalam kehidupan glamor tetapi pendapatan tidak cukup karena tidak selalu mungkin untuk mencari pekerjaan. Dengan kondisi keuangan yang ketat namun tetap ingin tampil mentereng di masyarakat, kemungkinan ada artis yang akan melakukan banyak hal untuk menghasilkan uang, termasuk menjual tubuhnya. (Malik, 2019, hal. 5–6).

Beberapa publik figur yang telah diamankan polisi karena diduga terlibat prostitusi yaitu:

1. Hana Hanifah

Artis Hana Hanifah pernah terjerat kasus prostitusi pada awal tahun 2020. Hana Hanifah ditangkap di Medan. Beberapa bulan berselang, Hana memberi klarifikasi di salah satu podcast bahwa ia pada saat itu hanya terbang ke Medan untuk keperluan photoshoot.

2. Faye Nicole

Artis Faye Nicole sempat menjadi sorotan masyarakat karena menjadi teman kencan terpidana korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Saat itu Wawan sedang ditahan menyuap Kalapas Lapas Sukamiskin Bandung untuk diperbolehkan berkencan dengan Faye.

3. Amel Alvi

Artis Amel Alvi terjerat kasus prostitusi pada tahun 2015. Polisi mengamankan mucikari Robby Abbas bersama Amel. Dalam sekali berkencan, tarif yang dipasang bisa mencapai 80 juta di sebuah hotel yang berada di kawasan Jakarta Selatan.

4. Puty Revita

Pada tahun 2015 Puty Revita terjerat kasus prostitusi, tetapi Puty Revita tidak dijadikan sebagai tersangka, namun dijadikan korban dari orang lain yang ingin mengambil keuntungan dengan memperdagangkan Puty Revita, yaitu mucikari.

5. Chyntiara Alona

Cynthiara Alona ditangkap dengan dugaan prostitusi, tetapi pihak berwajib belum menjelaskan hal ini. Cynthiara Alona pernah terjerat kasus prostitusi anak. Ia divonis 10 bulan penjara karena menyediakan tempat untuk prostitusi. (Farah Nabilla, 2021, hal. 1–2)

Penulis melakukan penelitian tersebut karena keingintahuan penulis yang mendasari keinginan melakukan penelitian mengenai kedudukan pekerja seks komersial online yang menjajakan dirinya sendiri dengan tanpa ada paksaan orang lain ataupun persetujuan dengan mucikari yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain itu penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur di dalam Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sehingga pekerja seks komersial online yang tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin membahas dan melakukan penelitian tentang **“KEDUDUKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan pekerja seks komersial online dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah penerapan unsur ‘persetujuan’ dalam penegakan hukum TPPO terhadap kasus-kasus prostitusi online?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengkaji Implementasi Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan orang untuk pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang terhadap pekerja seks komersial online.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu-ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana dalam kajian Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi aparat penegak hukum serta agar Pencegahan pada human trafficking untuk Pekerja Seks Komersial online.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana di Indonesia bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai, peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan hal itu, bahkan ketika ini jelas ditemukan dalam filosofi kehidupan. Masalah mengenai rakyat serta keadilan yang dicapai sangat mengemuka karena mewadahi hati “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bahwa dalam sila ke-2 Pancasila dengan isi “Kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab ” berarti mendorong kepada masyarakat untuk

mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia, orang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi, hak dan kewajiban yang berharga dan mendasar, Dengan sikap membela martabat dan hak-hak yayasan atau bertindak dengan keadilan dan peradaban.

Selain sila ke-2, berdasarkan sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" artinya mengajak masyarakat untuk memberikan kontribusi yang wajar di bawah sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masyarakat masing-masing di tanah air. untuk pencapaian kebaikan bersama. Selain itu, dalam sila ke-5 ini, negara harus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada di posisinya agar tidak memiliki ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah.

Makna yang terkandung di dalam sila kelima ini adalah masyarakat adil dan makmur, semua itu sudah menjadi haknya sesuai dengan fitrah leluhur yang beradab. Implementasinya adalah warga negara harus mengembangkan sikap adil satu sama lain, menjaga keseimbangan, keserasian antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. (Syamsudin, 2009, hal. 59)

Indonesia merupakan negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pembangunan hukum menjadi sangat penting. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Cita-cita negara

hukum telah dikaitkan dengan perkembangan gagasan nasionalis Indonesia sejak kemerdekaan.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda, dan memiliki rasa aman yang utuh serta perlindungan dari ancaman takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau atas perlakuan yang merendahkan dan hak atas suaka politik dari negara lain.

Seluruh warga negara Indonesia telah dijamin perlindungan diri, keluarga, kehormatan dan martabatnya serta menikmati rasa aman dan perlindungan. Hak Asasi Manusia ini diberikan sejak kita dilahirkan dan dijamin, diabadikan dalam konstitusi negara, khususnya dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar ketika orang melakukan kejahatan terhadap hak asasi manusia dan dasar bagi kita untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sasaran kejahatan juga seolah tidak lagi kabur, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi korban kejahatan, termasuk perempuan. Kejahatan terhadap perempuan terbagi dalam banyak kategori. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pelecehan seksual, penyiksaan, penculikan, hingga perempuan yang menjadi korban dari *human trafficking*.

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, diatur bahwa:

“Perbuatan merekrut, mengangkut, memiliki, mengirim, mentransfer atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hutang, atau pelaksanaan klausul pembayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, baik di dalam suatu negara atau antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi anak.”

Perdagangan orang memiliki beberapa unsur antara lain unsur proses, cara dan eksploitasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang memenuhi unsur-unsur tersebut. Korban kejahatan berhak atas perlindungan hukum dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dilihat dari perspektif viktimologis, Pekerja Seks Komersial Online termasuk kedalam Provocative victims yang dimana PSK tersebut dengan aktif yang membuat dirinya sebagai korban.

Jika dilihat dari Undang-undang PTPO, maka persetujuan korban bukan merupakan alasan untuk dihapuskannya tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 26 UUPTPO, dimana persetujuan korban tidak menghalangi penuntutan seorang pelaku perdagangan orang. Menurut definisi eksploitasi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 7, UUPTPO, dimana disebutkan, “bertindak dengan atau tanpa persetujuan korban”, pelaku prostitusi online yaitu seorang mucikari atau geromo, masih dapat dituntut untuk eksploitasi bahkan dengan persetujuan dari korban itu sendiri. (Muhtadi, 2021, hal. 2137).

Persetujuan atau kesepakatan yang dibuat antara mucikari dan pekerja seks ataupun antara pengguna jasa seks komersial tidak memiliki keabsahan hukum. Jika dilihat dari konsep perjanjian yang termuat dalam BW, maka perjanjian atau kesepakatan yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1320 BW, yang memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya .
2. Kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Menurut Pasal 1355 BW persetujuan itu batal demi hukum karena dibuat berdasarkan persetujuan yang tidak beralasan atau dibuat atas dasar sebab yang dilarang, yang tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, perjanjian atau kesepakatan antara mucikari dan pekerja seks atau pekerja seks dengan pengguna jasa seks batal demi hukum. Kembali kepada pengertian eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban. Terlepas dari ketidakabsahan persetujuan atau kesepakatan, dapat dilihat bahwa jenis tindakan ini termasuk dalam TPPO. Akibatnya, pelaku dapat dituntut pidana atas eksploitasi yang dilakukan meskipun dengan persetujuan korban. (Muhtadi, 2021, hal. 2138)

Pada kenyataannya banyak terjadi seorang Pekerja Seks Komersial Online yang menawarkan dirinya sendiri melalui platform media sosial dan tidak memakai jasa mucikari atau geromo sehingga dalam

pertanggungjawabannya seorang PSK online yang menjajakan sendiri dengan tanpa ada paksaan orang lain ataupun persetujuan dengan mucikari tidak dapat dijerat oleh unsur-unsur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 297 serta Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kriminologi memiliki teori-teori begitupun orang-orang terkenal telah berpendapat tentang teori-teori ini. Namun, jika menyangkut masalah prostitusi online, konon hanya ada dua hipotesis yang diajukan. Penggunaan teori-teori ini dinilai lebih tepat apabila disandingkan dengan teori-teori lainnya. Di sisi budaya, seperti teori subkultur akan memperhatikannya. Karena melalui teori ini, akan terlihat budaya, termasuk perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kajian psikologi, antropologi dan sosiologi sangat erat kaitannya dengan teori subkultur ini.

Sedangkan teori anomie yang erat kaitannya dengan kajian paleontologi, hukum politik dan filsafat akan menang dalam hasil analisis teori ini. Adapun kajian filosofis tentang hakikat manusia dapat ditemukan dalam kajian teori subkultur. dikarenakan filsafat adalah ibu dari semua ilmu. Sedemikian rupa sehingga isu prostitusi online dalam kedua teori tersebut tidak luput dari perhatian filosofis.

Terlepas dari isi salah satu aspek atau aspek lain dari dua teori yang menjadi dasar pembahasan prostitusi online, pertama-tama perlu diklarifikasi sifat dari teori-teori tersebut. Teori sub struktur merupakan teori yang berkembang pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Teori ini dipengaruhi

oleh *Chicago School* dengan konsepsi pemikiran *Merton*. Awalnya, teori ini mempelajari perilaku kenakalan anak di bawah umur dan mencari hubungan antara penyimpangan remaja dan masyarakat. *Solomon Korbin* ialah tokoh yang sangat berpengaruh dalam teori ini berusaha menguji hubungan antara laki-laki dengan penyimpangan remaja yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Pandangan *Solomon Kobrin* yang menjadi perhatian dalam studi studi kriminologi adalah *there were ties between the political hierarchy and organized crime*.(Roesli et al., 2019, hal. 71)

Tokoh-tokoh terkenal dalam teori anomie ialah Emile Durkheim dan Robert K. Merton . Durkheim menulis buku terkenal yang berjudul *Labor Equipment in Society*, menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan ketiadaan norma yang hidup di masyarakat. Ketiadaan norma ini didefinisikan tidak menghormati aturan yang ada di lingkungan masyarakat dan orang-orang yang tidak mengetahui harapan dari orang atau pihak lain. Ketiadaan norma ini mengarah pada perilaku menyimpang. Selain itu, melalui kajian teoritis kedua teori tersebut akan memberikan jawaban terkait prostitusi online dan keberadaan pelaku yang juga menjadi korban dari prostitusi online.(Roesli et al., 2019, hal. 72)

Kejahatan sebagai fenomena yang meresahkan masyarakat. Terdapat teori mengenai penyebab kejahatan seperti teori *cultural deviance* yang menyebutkan kenakalan merupakan seperangkat nilai yang merupakan ciri dari klasifikasi. Teori utama terkait penyimpangan yaitu :

1. *Social Disorganization*

Teori ini berfokus terhadap perkembangan daerah dengan tingkat kejahatan tinggi sebagai disintegrasi nilai-nilai tradisional yang merupakan akibat dari cepatnya industrialisasi, imigrasi, serta urbanisasi.

2. *Differential Association*

Menjelaskan seseorang belajar menjalankan kejahatan sebagai kaitan hubungan yang disebabkan sikap nilai juga pola perilaku kriminal.

3. *Culture Conflict*

Teori yang memandang kelompok berbeda memahami standar perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan norma yang ada di kelas menengah.

Terdapat dua faktor penyebab munculnya kejahatan, yaitu :

a. Faktor Pembawaan

Seseorang menjadi penjahat disebabkan bakatnya yang berasal dari sifat atau hobi. Kejahatan terjadi sejak orang tersebut lahir dengan keturunan orang tua yang melakukan kejahatan. Tingkat kriminalitas didukung pula oleh bertambahnya usia.

b. Faktor Lingkungan

Kepribadian seseorang dibentuk melalui pendidikan formal dan informal. (Gozali, 2019, hal. 25–27)

Menurut W.A. Bonger, dalam kerangka psikologi kriminal, memiliki definisi yang mencakup definisi sempit dan definisi luas. Dalam arti sempit, itu termasuk studi tentang jiwa penjahat individu. Dalam arti luas mencakup

pengertian sempit dan jiwa kejahatan, klasifikasinya, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan seseorang atau kelompok, dan akibat-akibatnya.

Pencarian asal muasal faktor psikologis dalam psikologi kriminal relatif baru, karena positivis umumnya berusaha menemukan karakteristik psikologis penjahat berdasarkan asumsi bahwa penjahat memiliki karakteristik psikis yang berbeda dari non-penjahat, dari psikopat tersebut. sifat itu terletak pada kecerdasannya yang rendah. Psikologi kriminal adalah studi tentang karakteristik psikologis penjahat yang sehat, yaitu sehat secara psikologis. Menelaah konsep akal sehat itu sulit dirumuskan, bahkan walaupun ada rumusnya sudah lengkap dan belum ada undang-undang yang mewajibkan hakim untuk melakukan uji psikologi/psikiatri. (Wahyu Widodo, 2015, hal. 56–58)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu pedoman pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk pengumpulan data dan informasi juga melaksanakan investigasi terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara sistematis langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan sesuatu masalah dan sebagaimana adanya di lapangan dari peraturan atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada didalam skripsi.(Soemitro, 1990, hal. 97) Fakta-fakta yang dianalisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai penanggulangan perdagangan orang terhadap Pekerja Seks Komersial Online di wilayah Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach) ialah suatu pendekatan yang bertujuan mengkaji serta menganalisis seluruh undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.(Ishaq, 2020, hal. 98), selanjutnya dijelaskan oleh Sunggono dalam hal yang sama bahwa pendekatan permasalahan ini dilakukan dengan cara mengkaji dari aspek-aspek hukum yang bersumber dari perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.(Sunggono, 2003, hal. 27–28).

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data secara teoritis yang akan dikaji, dibaca dan dipelajari dalam berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi ini. Dalam bidang hukum data sekunder dipandang dari tiga sudut kekuatan yang mengikatnya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder, menunjang bahan hukum primer yang mendorong saat penelitian serta disaat menganalisis. Bahan-bahan tersebut berwujud buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan perdagangan orang.
- 3) Bahan hukum tersier , bahan hukum tambahan yang memperkuat bahan hukum primer serta sekunder yang dapat berwujud

ensiklopedia, kamus-kamus hukum, jurnal, artikel dan lain-lain sebagai pelengkap dalam penelitian di lapangan.

b. Studi Lapangan

Berdasarkan studi lapangan berguna untuk memperoleh data yang bersifat primer. Pada bagian ini penulis mengusahakan untuk melakukan wawancara kepada objek penelitian yakni pihak-pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung untuk mengetahui penanggulangan perdagangan orang terhadap pekerja seks komersial online di wilayah Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kajian ataupun fokus penulis yakni :

a. Studi Kepustakaan,

Digunakan untuk mencari teori-teori yang bersangkutan dari permasalahan, mencoba melakukan penelitian terhadap buku-buku maupun jurnal-jurnal yang secara jelas menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan,

Mengumpulkan data melalui kegiatan yang dilakukan di lokasi dan akan dikaji untuk mencari kebenaran yang di lapangan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam

hal ini pewawancara memegang peran penting menengingat perlunya penyampaian substansi pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau informan. Teknik wawancara ini memerlukan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber yang berguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam Kepustakaan penulis membutuhkan alat pengumpul data berupa buku-buku ataupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak untuk dikaji oleh penulis. Kemudian penulis mengkaji karya ilmiah dalam bentuk jurnal hukum yang kemudian akan menjadi bahan sekunder guna membantu memahami dan menganalisis bahan huku primer.

b. Studi Lapangan

Peneliti membutuhkan alat pengumpul data berbentuk daftar pertanyaan, pedoman wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, peneliti dapat menulis langsung atau menggunakan alat perekam suara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan didalam penulisin ini yaitu analisis data secara yuridis normatif dengan melakukan menganalisis data studi kepustakaan. Analisis mengenai persetujuan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dibuat oleh pekerja seks komersial online secara sadar serta bukan atas pembujukan dengan cara penafsiran hukum yakni dengan mengkonstruksi dalil-dalil serta menafsirkan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jalan Lengkong Dalam No 17, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
- b. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung, di Jalan Bhayangkara No.1, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239.
- c. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, di Jalan Raya Soreang Km. 17, Pamekaran, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912.